



Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan

Samuel F B Situmorang

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

E-mail: samuelbfsitumorang@gmail.com

Abstract: *Alternative Dispute resolution can be done inside or outside the court. Regarding settlement of disputes outside the court has a legal basis in the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Chapter XII Settlement of Out-of-Court Disputes. BANI's position in the public justice body is outside the general justice body. Arbitration settlement is carried out on the basis of the law in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The research method used in this study is a normative juridical research method, namely legal research that prioritizes ways of researching library materials called secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Library data obtained, namely in the form of positive law, a collection of various statutory provisions that apply in Indonesia today in the field of alternative legal dispute resolution. The public justice agency does not have the authority to adjudicate the dispute of the parties that have been bound by the arbitration agreement, if there is a deception, a cancellation can be requested. Cancellation of arbitration award is in accordance with justice if there are conditions as stipulated in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution..*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Court Disputes*

Abstrak: *Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Posisi BANI dalam badan peradilan umum adalah di luar badan peradilan umum. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang hukum alternatif penyelesaian sengketa. Badan peradilan umum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, apabila terdapat tipu muslihat maka dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan keadilan jika terdapat syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Kata Kunci: *Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Peradilan*

A. Pendahuluan

Dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab negara dan seluruh masyarakat Indonesia, pasca kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsep negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk member pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹

Pembangunan ekonomi juga tidak dapat dilakukan jika tidak dilakukan pembangunan pada sektor lainnya. Perkembangan kehidupan manusia dalam suatu masyarakat memerlukan suatu hukum sebagai panglima. Pada zaman sekarang ini fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat / *law as a tool of social engineering* atau sarana pembangunan.² Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti selalu ada pergesekan kepentingan antar individu di dalamnya. Di dalam pergesekan tersebut terdapat pertentangan yang berakhir pada suatu sengketa. Maka di dalam masyarakat yang sedang membangun diperlukan hukum sebagai panglima untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut memerlukan *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* dengan baik. . Dalam arbitrase di Indonesia substansi hukumnya adalah UU Arbitrase & APS, perjanjian internasional mengenai arbitrase yang diratifikasi oleh Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; struktur hukumnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, badan peradilan umum, dan badan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya; budaya hukumnya adalah gejala sosial dalam masyarakat, tingkah laku masyarakat, dan kenyataan masyarakat dalam menyikapi adanya ketentuan mengenai arbitrase tersebut.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanya pada sifat atau tingkat perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, ada perubahan yang menyangkut hal fundamental dan ada pula yang menyangkut hal kecil. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia, melainkan tersusun pula dalam berbagai kelompok dan kelembagaan, sehingga kepentingan anggota masyarakat menjadi tidak sama. Hukum merupakan sarana mengatur untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang diaturnya.³ Dengan demikian selalu terdapat perbedaan yang mencolok antara hukum dan perilaku sosial. Arbitrase merupakan suatu realita dalam masyarakat yang harus diterima. Perihal mengenai arbitrase yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif

¹ H Zainuddin, *Interprestasi Tentang Makna dan Kedudukan Open Bare Orde Terkait Dengan Permohonan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2013, hlm. 20.

² Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta Bandung, 1995, hlm. 15.

³ H. Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 72.

Penyelesaian Sengketa di Indonesia menjadikan perubahan dan perkembangan cara penyelesaian sengketa di Indonesia. Akan tetapi, mengenai ketentuan arbitrase dalam hukum positif tersebut berjalan kalah cepat dengan kehidupan sosial bisnis. Mengenai definisi hukum, sebagaimana dalam Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional (1973) dikemukakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat.⁴ Kalau dianalisis lebih lanjut, maka definisi itu maka asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Suatu fenomena sosial, sengketa atau konflik akan selalu ditemukan dalam kehidupan manusia di masyarakat.⁵ Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat.⁶ Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Posisi BANI dalam badan peradilan umum adalah di luar badan peradilan umum. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Rumusan Masalah

Dari judul dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dikaitkan dengan asas final dan mengikat putusan arbitrase?
2. Pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62B/Pdt.Sus-Arbt/2017 dikaitkan dengan asas keadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.⁷ Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. VI.

⁵ Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 17.

⁶ Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Pandecta*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2011, hlm. 87.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.

positif, kumpulan berbagai ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang hukum alternatif penyelesaian sengketa.

D. D. Pembahasan

1. Konsep Arbitrase

Arbitrase adalah suatu mekanisme atau cara penyelesaian sengketa.⁸ Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara luas. Perkataan arbitrase berasal dari kata arbitrase (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.⁹ Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H dalam ceramahnya yang berjudul: “*Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” di muka seminar yang diadakan Badan Arbitrase Nasional bersama-sama dengan International Chamber of Commerce pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta, mengatakan “*arbitration is the business community’s self regulatory practice of dispute settlement*”¹⁰ Menurut Sidik Purnama, S.H yang mengutip batasan definisi yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri, definisi arbitrase adalah proses sederhana secara sukarela yang dipilih berdasarkan keinginan para pihak bersengketa untuk diputuskan oleh hakim yang tidak memihak berdasarkan kasus tersebut, para pihak sepakat untuk menerima sebagai final dan mengikat.¹¹ Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Pengertian lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Jadi, pengertian lembaga arbitrase adalah suatu badan/ organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Saat ini di Indonesia lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atas dasar perjanjian arbitrase adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Menelusuri sejarahnya, cikal bakal lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan Yahudi, seterusnya di negara Inggris dan Belanda, Kemudian menyebar ke Prancis, Skotlandia, Irlandia, Denmark, USA, di Indonesia lembaga arbitrase sudah ada dalam Reglement op Burgelijk Rechtvordering (BRV) yang mulai berlaku sejak tahun 1849.¹² Badan arbitrase terbagi:¹³

- a) Arbitrase Institusional adalah suatu badan atau lembaga yang sengaja didirikan secara permanen;

⁸ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersil Internasional*, Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 8.

⁹ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1979, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 36.

¹² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Munir Fuady, Hlm. 14-15.

¹³ *Op.Cit*, Eman Suparman, Hlm. 101 dan 104.

- b) Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu.

Di negara mana saja yang memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase adalah Kamar Dagang karena memang pedaganglah yang terutama berkepentingan dalam arbitrase, di Indonesia yang memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia).¹⁴ Beberapa bidang sengketa yang dapat diperkarakan melalui arbitrase, yaitu antara lain:¹⁵

- a) Korporasi;
- b) Asuransi;
- c) Lembaga keuangan;
- d) Perbankan;
- e) Telekomunikasi;
- f) Fabrikasi;
- g) Pertambangan;
- h) Angkatan laut dan udara;
- i) Lingkungan hidup;
- j) Perdagangan;
- k) Lisensi;
- l) Franchise;
- m) Distribusi keagenan;
- n) Hak kekayaan intelektual;
- o) Maritim dan perkapalan;
- p) Konstruksi;
- q) Penginderaan jarak jauh;
- r) Dan lain-lain.

Ada beberapa alasan mengapa pengusaha lebih menyukai arbitrase daripada cara-cara penyelesaian sengketa lainnya termasuk pengadilan nasional. Alasannya antara lain berupa:¹⁶

- a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat fleksibel;
- b. Biaya arbitrase lebih pasti;
- c. Putusan arbitrase lebih memuaskan karena ditanganu oleh arbitrator (atau arbiter) netral, independen, dan memiliki keahlian khusus;
- d. Dalam proses arbitrase, memelihara kerahasiaan para pihak yang bersengketa;
- e. Diupayakan agar para pihak dapat berdamai terlebih dahulu;
- f. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Terdapat persyaratan bahwa perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase harus tertulis mengandung 2 (dua) alasan penting karena:

- a. Tanpa suatu perjanjian tertulis, maka tidak ada hak untuk berarbitrase; dan
- b. Apabila putusan arbitrase akan dapat dilaksanakan maka hak untuk arbitrase ini secara jelas dinyatakan.¹⁷

2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase

Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pemohon (*Claimant*) harus mengajukan Surat Tuntutan (*Statement of Claim*), diikuti oleh “Jawaban”

¹⁴ *Op. Cit*, Subekti, hlm. 7.

¹⁵ *Op. Cit*, Frans Hendra Winarta, hlm. 100-101.

¹⁶ *Ibid*, Huala Adolf, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid*, Huala Adolf, hlm. 45.

(*Statement of Defense*) dan jika Tuntutan Balasan (*Counter Claim = Reconventie*) dari pihak termohon (*Respondent*), selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk *hearing* dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya, setelah itu putusan.¹⁸

Prosedur lengkap beracara di depan arbitrase menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah permohonan arbitrase oleh pemohon; pengangkatan arbiter; pengajuan tuntutan oleh pemohon, penyampaian satu salinan putusan kepada termohon; jawaban tertulis kepada termohon atas permintaan arbiter; perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase, para pihak menghadap arbitrase; tuntutan balasan dari termohon, panggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas; termohon tidak juga menghadap siding maka pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon serta tuntutan dikabulkan; jika termohon hadir diusahakan perdamaian oleh arbiter; proses pembuktian, pemeriksaan selesai serta ditutup; pengucapan putusan; putusan diserahkan kepada par pihak; putusan diterima oleh para pihak; koreksi, tambahan, dan pengurangan terhadap putusan; penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri; permohonan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan; putusan dilaksanakan; perintah Ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan.¹⁹ Putusan arbitrase tersebut didaftarkan berdasarkan di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

3. Kewenangan Badan Peradilan Umum Untuk Memeriksa Sengketa Yang Terdapat Pilihan Forum Arbitrase

Terdapat dua aliran dalam teori hukum mengenai kekuatannya berlaku kontrak arbitrase, yaitu :²⁰

- a. Aliran yang menyatakan bahwa meskipun ada klausul arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan;
- b. Aliran yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan yang tegas oleh para pihak;
- c. Aliran yang menyatakan bahwa sungguhpun ada klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak, dan sungguh pun ada bantahan dari salah satu pihak ketika harus diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tetap berwenang dan Mahkamah Agung membenarkannya karena alasan

¹⁸ *Ibid*, Munir Fuady, hlm. 41.

¹⁹ *Ibid*, Munir Fuady, Hlm. 144.

²⁰ *Ibid*, Munir Fuady, Hlm. 121-122.

para pihak tidak serius. Klausul ini yang dipilih oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 3 UU Arbitrase & APS berbunyi: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang terjadi, dalam hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum;
- b. Apabila sengketa yang timbul nyata-nyata di luar substansi kontrak;
- c. Putusan yang dijatuhkan di luar kewenangan forum arbitrase atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga hakim menganggap kausanya tidak halal.

Mengenai kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia terdapat dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diselenggarakan di New York pada tahun 1958. Dari hukum tertulis tersebut menunjukkan bahwa ketidak berwenangan peradilan umum untuk mengadili dan meniadakan *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum jika perjanjian memuat klausul arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa serta mengarahkan persoalan tersebut kepada lembaga arbitrase. Adapun faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).²² Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa badan peradilan umum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa yang di dalam perjanjian para pihak tercantum akan menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase kecuali para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum, sengketa yang timbul nyata-nyata di luar substansi kontrak, dan Putusan yang dijatuhkan di luar kewenangan forum arbitrase atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

4. Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mengikat

Pada dataran teoritis, putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu:²³

- a. Kekuatan mengikat;
- b. Kekuatan pembuktian; dan
- c. Kekuatan eksekutorial.

Pasal 60 UU Arbitrase & APS berbunyi: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Hal ini berguna agar pelaksanaan putusan arbitrase tidak berlarut-larut. Putusan arbitrase yang

²¹ *Op. Cit*, Eman Suparman, Hlm. 71.

²² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 28.

²³ *Loc. Cit*, Eman Suparman, hlm. 174.

mengandung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Perjanjian Arbitrase Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 62B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Perjanjian/ klausul arbitrase merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.²⁴ Konsensus dari para pihak yang dimuat dalam suatu kontrak merupakan dasar utama daripada diperlukannya arbitrase.²⁵ Maka perjanjian arbitrase yang memenuhi unsur sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan berlaku sebagai undang undang bagi pihak yang membuatnya berdasarkan 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengertian klausul arbitrase adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk membawa setiap sengketa yang timbul dari *deal* bisnis yang terbit dari transaksi tertentu ke arbitrase.²⁶ Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase.²⁷ Perjanjian/ klausul arbitrase dapat dibuat terpisah dalam kontrak tersendiri atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi pokok.²⁸ Menurut hukum di Indonesia, pada hakekatnya tidak ada suatu perbedaan antara apa yang dinamakan persetujuan arbitrase dan apa yang dinamakan klausul arbitrase, keduanya mempunyai akibat hukum.²⁹

- a. Bahwa persengketaan yang telah timbul atau yang akan timbul itu tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan;
- b. Bahwa persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbiter (wasit) atau suatu team arbiter, sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit itu dan mentaati apa yang akan diputuskannya.

Dengan kata lain, suatu perjanjian yang mengandung klausul arbitrase/ persetujuan arbitrase akan diperiksa dan diputus oleh arbiter, karena perjanjian sendiri itu merupakan kehendap para pihak yang dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, untuk klausul arbitrase menurut pasal 618 R.V, persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis, sedangkan apabila para pihak tidak mampu menulis, maka persetujuan harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri saksi-saksi.³⁰ Terdapat dua macam perjanjian arbitrase, yaitu :³¹

- a. Klausul arbitrase (*arbitration clause*)
Arbitration clause berkenaan dengan sengketa yang baru akan terjadi di kemudian hari. Rumusnya tidak dapat dibuat secara rinci, karena belum dapat diketahui sengketa apa dan bagaimana para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. *Submission agreement*

²⁴ *Op.Cit*, Eman Suparman, hlm. 66.

²⁵ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Arbitrase yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27.

²⁶ *Op.Cit*, Munir Fuady, hlm. 117.

²⁷ *Op.cit*, Frans Hendra Winarta, hlm. 42.

²⁸ *Loc.Cit*, Munir Fuady, Hlm. 118.

²⁹ *Op.Cit*, Subekti, hlm. 10.

³⁰ *Ibid*, Subekti, Arbitrase Perdagangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm. 11.

³¹ *Op.Cit*, Eman Suparman, , Hlm. 67.

Submission agreement berkenaan dengan sengketa yang telah terjadi. Rumusannya dapat disusun secara pasti dan rinci sesuai dengan keadaan sengketanya dan lembaga arbitrase menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam ilmu hukum arbitrase dikenal dua macam kontrak arbitrase, yaitu:³²

a. *Pactum De Compromitendo*

Istilah *pactum de compromitendo* ditujukan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase di antara para pihak yang dilakukan “sebelum” terjadinya perselisihan. Jadi, para pihak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan di antara mereka yang timbul dari transaksi tertentu

b. Akta Kompromis

Akta Kompromis adalah kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa.

Terdapat kesamaan pendapat mengenai macam-macam perjanjian arbitrase antara Prof. Eman Suparman dan Munir Fuady. Kedua ahli tersebut menyatakan bahwa perjanjian arbitrase dapat dilakukan sebelum sengketa terjadi dan sesudah sengketa terjadi.

Para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 62B/Pdt.Sus-Arbt/2017 adalah PT. Republik Energi & Metal dan Zainal Abidinsyah. Terdapat klausul pemilihan forum arbitrase oleh para pihak dalam putusan badan peradilan umum tersebut. Klausul tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak setuju bahwa jika timbul suatu perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk tanpa terbatas pada pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan, pengakhiran hak atau kewajiban suatu pihak, Para Pihak ;
2. harus berusaha, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak tentang adanya suatu perselisihan, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama melalui musyawarah antara para pihak.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.³³ Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.³⁴ Pengambilan keputusan oleh BANI yang didasarkan atas dokumen palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat diajukan pembatalan.

Alasan pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

³² *Op.Cit*, Munir Fuady, Hlm. 117-119.

³³ *Op.Cit*, Munir Fuady, hlm. 10.

³⁴ *OpCit*, Frans Hendra Winarta, hlm. 85.

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Jangka waktu pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 71 UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Pembatalan putusan arbitras diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Pasal 72 (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri; (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase; (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

Pihak yang tidak puas dengan Putusan Ketua Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana terdapat dalam Pasal 72 UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir; (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Pada Kasus tersebut, keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang dalam persidangan pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 1 September 2016, menyatakan tidak pernah memberikan keterangan langsung dalam persidangan di BANI. Namun dalam Putusan Arbitrase pada halaman 60 angka 12 Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 menerangkan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S., sebagai Ahli dalam persidangan BANI, tertulis hadir dalam persidangan di BANI. Hal ini sudah sesuai dengan alasan para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.” Majelis hakim dalam tiap tingkatan mempertimbangkan hal tersebut dalam memutuskan suatu perkara perihal pembatalan putusan arbitrase.

6. Asas Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³⁵ Berdsarkan teori keadilan Hans Kelsen hukum memberikan keadilan jika manusia puas dan bahagia. John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut:

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

1. *Pertama*, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil;
2. *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu:
 - a. melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan
 - b. kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.³⁶

Keadilan adalah upaya untuk mencari kebenaran. Setiap orang harus dapat mengakses keadilan dalam tiap-tiap tingkatan dalam badan peradilan merupakan keadilan bagi pencari keadilan. Menghambat suatu kesempatan untuk memperoleh keadilan merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Ketentuan hukum dalam Bab VII Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kesempatan bagi para pencari keadilan yang merasa bahwa Putusan BANI tidak memberikan keadilan.

E. Kesimpulan

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Akan tetapi, dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat klausul yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-palsunya dokumen, ditemukan dokumen bersifat menentukan yang disimpan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak.

Perihal mengenai pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Bab VII Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut mengandung suatu keadilan bagi para pencari keadilan. Suatu hal yang menghambat pemberian keadilan bagi pencari keadilan untuk mengakses keadilan adalah suatu ketidakadilan. Akan tetapi, sampai mana suatu batas keadilan dapat diakses oleh pencari keadilan adalah suatu pertanyaan besar. Hal tersebut karena dalam Pasal 60 UU Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat frasa yang mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sedangkan dalam Pasal 70 UU Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

³⁶ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1 Volume 6, April 2009, Hlm. 143.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer:

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bahan Hukum Sekunder:

Eman Suparman, *Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Arbitrase Nasional Dan International, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

H Zainuddin, *Interprestasi Tentang Makna Dan Kedudukan Open Bare Orde Terkait Dengan Permohonan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2013

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011

Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersil Internasional*, Keni Media, Bandung, 2016

Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta Bandung, 1995

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1979

Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Arbitrase yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Bahan Hukum Tersier:

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1 Volume 6, April 2009

Rahmadi Indra Tektona, Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Pandecta* Volume 6 Nomor 1, Januari 2011.